



Tantangan Dan Solusi Dalam Pengaturan Hukum Waris Islam Di Era Modern

Komis Simanjuntak¹, Apriola², Khairul Abdi Baringin³

¹Fakultas Hukum, Kisaran, Email: komissimanjuntak1966@gmail.com

²Fakultas Hukum, Kisaran, Email: Apriola@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Kisaran, Email: Khairul Abdi Baringin@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Hukum Waris Islam; Globalisasi;
Modernisasi; Gender; Digitalisasi.

ABSTRACT

Islamic inheritance law is an integral part of the family law system, governing the distribution of inheritance to heirs. In the current era of globalization and modernization, Islamic inheritance law faces significant challenges, ranging from cultural resistance, inconsistencies with national laws, to the complexity of digital asset management. This study aims to examine these challenges and formulate solutions relevant to the Indonesian context. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, through literature review and interviews with legal practitioners. The results indicate that modernization provides significant opportunities for Islamic inheritance law to adapt through regulatory reform, service digitization, and a maqasid al-shariah approach. However, these efforts must be carried out sensitively to local values and pluralistic legal traditions in Indonesia. Therefore, synergy between policymakers, religious leaders, and the community is essential in building a responsive, just, and inclusive Islamic inheritance law system in the contemporary era.

Hukum waris Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum keluarga yang mengatur distribusi harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, hukum waris Islam menghadapi tantangan yang signifikan, mulai dari resistensi budaya, ketidaksesuaian dengan hukum nasional, hingga kompleksitas pengelolaan aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan-tantangan tersebut dan merumuskan solusi yang relevan dengan konteks Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur dan wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi memberikan peluang besar bagi hukum waris Islam untuk beradaptasi melalui reformasi regulasi, digitalisasi layanan, dan pendekatan maqasid al-shariah. Namun, upaya tersebut harus dilakukan secara sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi hukum pluralistik di Indonesia. Oleh karena itu, sinergi antara pembuat kebijakan, tokoh agama, dan masyarakat sangat diperlukan dalam membangun sistem hukum waris Islam yang responsif, adil, dan inklusif di era kontemporer.

Pendahuluan

Hukum waris Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya secara terperinci, berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum waris Islam memiliki posisi penting dalam kehidupan keluarga dan sosial. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum waris Islam tidak terlepas dari dinamika perubahan zaman, terutama akibat arus globalisasi dan modernisasi yang turut memengaruhi tatanan sosial, sistem hukum nasional, dan nilai-nilai budaya masyarakat.

Globalisasi telah memperkenalkan berbagai prinsip hukum internasional seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan sistem hukum universal yang menuntut adanya penyesuaian terhadap norma-norma tradisional. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi hukum waris Islam, khususnya dalam hal pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan, yang kerap dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan modern. Di sisi lain, modernisasi menghadirkan transformasi dalam sistem administrasi hukum waris, mulai dari digitalisasi layanan hukum, perubahan struktur keluarga menjadi lebih individualistik, hingga munculnya bentuk aset baru seperti aset digital dan kripto yang belum diatur dalam kerangka hukum waris Islam klasik.

Selain tantangan ideologis dan struktural, pengaturan hukum waris Islam juga menghadapi kendala internal, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap ilmu faraidh, pluralitas sistem hukum di Indonesia (Islam, adat, dan perdata), serta lemahnya harmonisasi regulasi nasional. Dalam konteks inilah, diperlukan suatu upaya reformasi hukum waris Islam yang tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan zaman. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam pengaturan hukum waris Islam di era modern dan merumuskan solusi yang kontekstual, inklusif, dan aplikatif dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif-analitis. Fokus utama penelitian adalah menganalisis norma-norma hukum waris Islam serta relevansinya dalam konteks globalisasi dan modernisasi, khususnya di Indonesia. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, penelitian ini juga menelaah dokumen hukum internasional, seperti Konvensi CEDAW dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan keadilan dalam sistem waris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan putusan pengadilan yang relevan. Peneliti juga melakukan wawancara terbatas dengan akademisi hukum Islam, praktisi peradilan agama, serta tokoh agama yang memahami praktik hukum waris dalam masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menggambarkan fenomena, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi berdasarkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan teori harmonisasi hukum. Hasil analisis ini digunakan untuk merumuskan rekomendasi praktis dan konseptual terhadap pengembangan hukum waris Islam yang adaptif, responsif, dan relevan dengan tantangan era modern.

Hasil Penelitian

Pengaturan hukum waris Islam di era modern menghadapi berbagai tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Tantangan ini muncul seiring dengan terjadinya perubahan sosial, perkembangan hukum nasional, serta pengaruh kuat dari globalisasi dan modernisasi.

1. Perubahan Struktur Sosial dan Keluarga.

Salah satu tantangan utama adalah perubahan struktur keluarga dari model keluarga besar (extended family) menjadi keluarga inti (nuclear family). Perubahan ini berdampak langsung terhadap pola pewarisan dan keberadaan ahli waris. Mobilitas masyarakat yang tinggi, urbanisasi, dan fenomena diaspora keluarga menyebabkan terjadinya keterpisahan fisik antara pewaris dan ahli waris. Dalam praktiknya, kondisi ini menyulitkan pelaksanaan hukum waris Islam yang didasarkan pada kedekatan dan hubungan kekeluargaan secara langsung dan konkret.

2. Ketidaksesuaian antara Hukum Islam dan Hukum Nasional.

Tantangan lainnya adalah adanya ketidaksesuaian antara hukum waris Islam dengan hukum positif nasional, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) warisan kolonial Belanda. KUHPPerdata menganut asas bilateral dan prinsip pembagian setara antara laki-laki dan perempuan, sedangkan hukum Islam menganut asas unilateral dan pembagian berdasarkan ketentuan syariah, seperti dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kebingungan hukum dan konflik yuridis, terutama dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan.

3. Kurangnya Literasi dan Pemahaman Masyarakat.

Banyak masyarakat Muslim Indonesia belum memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip hukum waris Islam (faraidh), baik dari segi dalil, metode perhitungan, maupun mekanisme pelaksanaannya. Akibatnya, pembagian warisan sering dilakukan secara adat atau musyawarah yang tidak mengacu pada Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel anda Hasil penelitian harus jelas dan ringkas. Hasil merangkum temuan-temuan (ilmiah) hasil penelitian yang dikemukakan merupakan bagian yang tidak terpisah dari aspek pembahasan (hanya memuat beberapa paragraf) Times New Roman 12, *justify*, 1 spasi, setiap paragraf diawali dengan penulisan menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*).

ketentuan syariah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa antar ahli waris.

4. Kritik terhadap Ketentuan Gender dalam Hukum Islam

Hukum waris Islam kerap dikritik karena dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Ketentuan bahwa laki-laki memperoleh dua kali lipat dari perempuan dalam warisan sering dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Kritik ini semakin menguat seiring dengan berkembangnya kesadaran hak asasi manusia dan tekanan dari konvensi internasional seperti CEDAW.

5. Pluralitas Sistem Hukum dan Resistensi Budaya

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum plural: hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional berlaku berdampingan. Dalam praktiknya, pluralitas ini sering menimbulkan kebingungan dalam memilih sistem hukum yang akan digunakan dalam pembagian warisan. Di beberapa daerah, hukum adat masih dominan dan seringkali bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum nasional, terutama terkait pembagian harta warisan kepada perempuan.

6. Tantangan Digital dan Aset Baru

Kemunculan aset digital seperti cryptocurrency, akun media sosial, dan aset digital lainnya turut menjadi tantangan baru. Hukum waris Islam klasik belum secara eksplisit mengatur mekanisme pewarisan terhadap aset-aset digital ini, sehingga diperlukan reinterpretasi hukum yang kontekstual dan inovatif.

B. Solusi Strategis terhadap Tantangan Hukum Waris Islam

1. Revitalisasi Pendidikan dan Sosialisasi

Solusi awal yang harus dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam melalui pendidikan formal dan informal. Pendidikan tentang faraidh perlu dimasukkan secara lebih intensif dalam kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat melalui penyuluhan, media sosial, dan ceramah keagamaan dapat meningkatkan literasi hukum waris.

2. Ijtihad Kontekstual Berbasis Maqasid al-Shariah

Ijtihad merupakan jalan penting untuk menyesuaikan hukum waris Islam dengan realitas zaman. Para ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam harus mengembangkan penafsiran hukum waris yang tetap berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, namun mempertimbangkan maqāṣid al-sharī'ah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak. Melalui pendekatan ini, ketimpangan gender dalam waris bisa diatasi melalui pemberian hibah atau wasiat yang lebih proporsional.

3. Harmonisasi Antara Hukum Islam dan Nasional

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu menjembatani antara hukum Islam dengan hukum nasional secara operasional. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk yurisprudensi perlu diperkuat melalui legislasi yang lebih komprehensif dan binding. Upaya harmonisasi ini harus mampu menampung pluralitas hukum Indonesia tanpa menghilangkan otoritas prinsip-prinsip syariah.

4. Digitalisasi Sistem Waris

Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi dan perhitungan waris sangat penting. Pemerintah bersama lembaga peradilan agama dapat mengembangkan sistem informasi waris digital yang transparan dan efisien. Sistem ini dapat mencatat data keluarga, status harta, dan menghitung bagian waris berdasarkan hukum Islam secara otomatis, sehingga mengurangi potensi sengketa.

pemangku kepentingan: tokoh agama, ahli hukum, praktisi, akademisi, aktivis gender, dan tokoh adat. Forum ini berfungsi untuk merumuskan arah pengembangan hukum waris yang kontekstual, menjawab tantangan zaman, namun tetap konsisten dengan norma-norma keislaman. Pendekatan interdisipliner penting untuk menampung berbagai perspektif dan menghindari pendekatan hukum yang kaku.

C. Peluang Globalisasi dan Modernisasi

Meskipun membawa tantangan, globalisasi dan modernisasi juga membuka banyak peluang untuk pengembangan hukum waris Islam. Globalisasi mendorong keterbukaan informasi, peningkatan kesadaran hukum, dan akses terhadap praktik terbaik dari negara lain. Sementara modernisasi menghadirkan efisiensi sistem, digitalisasi layanan, dan penguatan kapasitas lembaga hukum. Dengan memanfaatkan kedua momentum ini secara bijak, hukum waris Islam dapat berkembang menjadi sistem hukum yang relevan, progresif, dan inklusif dalam menghadapi kebutuhan masyarakat modern.

Kesimpulan

Pengaturan hukum waris Islam di era modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek sosial, hukum, budaya, maupun teknologi. Perubahan struktur keluarga, ketidaksesuaian dengan hukum nasional, rendahnya literasi masyarakat, serta tekanan dari prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia menjadi faktor utama yang menghambat implementasi hukum faraidh secara utuh di Indonesia. Selain itu, keberadaan pluralisme hukum dan munculnya bentuk-bentuk harta baru seperti aset digital menambah kompleksitas dalam pelaksanaan hukum waris Islam.

Namun, di balik tantangan tersebut, terbuka pula berbagai peluang untuk melakukan pembaruan hukum waris Islam agar tetap relevan dan kontekstual. Melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, ijtihad kontekstual, penguatan literasi hukum, harmonisasi dengan hukum nasional, serta pemanfaatan teknologi digital, hukum waris Islam dapat dikembangkan menjadi sistem yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Sinergi antara ulama, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem hukum waris yang adil, inklusif, dan aplikatif di era global.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman, A. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Ali, Z. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Mahfud, M. D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 2011
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakkahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Jurnal

- Anwar, S. "Sinkronisasi hukum adat dan hukum nasional dalam konteks pewarisan di Indonesia," *Jurnal Antropologi Hukum*, (2019) 11(4), 345–360.
- Darmawan, R. "Globalisasi dan reformasi hukum waris: Perspektif komparatif," *Jurnal Hukum Internasional*, (2020) 12(3), 221–240.
- Firdaus, N. "Analisis kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi globalisasi hukum waris," *Jurnal Sosial dan Hukum*, (2020) 9(2), 145–160.
- Mahfud, M. "Digitalisasi layanan hukum di Indonesia: Peluang dan tantangan." *Journal of Indonesian Legal Studies*, (2019) 6(2), 58–73.
- Pratiwi, R., & Nugraha, Y. "Dampak globalisasi terhadap hukum keluarga di Indonesia: Studi kasus hukum waris." *Journal of Contemporary Indonesian Legal Studies*, (2020) 4(2), 201–214.
- Subekti, R., & Fadli, M. "Pengaruh globalisasi terhadap hukum waris Islam di Indonesia." *Al-Ahkam Journal of Islamic Law*, (2019) 34(4), 623–636.
- Sutrisno, A. "Analisis perbandingan hukum waris adat dan hukum waris nasional dalam era globalisasi." *Journal of Indonesian Law Studies*, (2021) 5(1), 27–39.
- Widodo, H. "Pengaruh globalisasi terhadap kebijakan hukum waris di Indonesia." *Jurnal Politik dan Hukum*, 13(1), (2022) 87–102.

Skripsi, Tesis atau Disertasi

Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta : Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1971.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

Internet

Tribunnewes.com, “Kisah Pilu TKW Indonesia, 1,5 Tahun Disiksa Majikan hingga Gaji Sebesar 567 Juta Tak Dibayarkan”, September, 17, 2019. Available online <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/30/kisah-pilu-tkw-indonesia-15-tahun-disiksa-majikan-hingga-gaji-sebesar-rp-565-juta-tak-dibayarkan?page=all>.